

URGENSI ALAT BUKTI AKTA IKRAR WAKAF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERWAKAFAN

Oleh:

SAMSIDAR

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone

ABSTRAK: Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui urgensi alat bukti akta ikrar wakaf dalam penyelesaian sengketa perwakafan. Dengan menggunakan metode penelitian yakni library research, mengumpulkan dan mengolah data berdasarkan buku-buku atau literatur terkait. Akta ikrar wakaf sangatlah urgen dalam penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan karena dari segi kekuatan akta ikrar wakaf digolongkan pada pembuktian alat bukti akta autentik sehingga hakim dapat menilai benar tidaknya suatu peristiwa hukum dengan alasan adanya alat bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam proses persidangan dan alat-alat akta ikrar wakaf merupakan alat bukti yang sah dalam menjelaskan atau menerangkan suatu dalil-dalil hukum dalam persidangan terlebih lagi akta ikrar wakaf berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Kata Kunci: *Akta Ikrar Wakaf*

PENDAHULUAN

Perwakafan merupakan salah satu dari sebahagian besar ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, karena disamping perwakafan mempunyai fungsi keagamaan, wakaf juga mempunyai fungsi dan peran untuk keseimbangan ekonomi yang tidak kecil sahamnya dalam kemajuan pembangunan bangsa dan negara. Dalam Islam seorang muslim tidaklah melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya dasar hukum yang menjadi patokan atau landasan dalam mengerjakan suatu perbuatan, begitu pula halnya dengan ibadah wakaf, maka perbuatan mewakafkan tanah atau harta haruslah mempunyai dalil-dalil hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis, namun di dalam Alquran pada kenyataannya tidak ditemukan dasar hukum yang memerintahkan secara khusus mengenai wakaf, akan tetapi para fuqaha hanya memahami ayat-ayat yang mengacuh kepada masalah perwakafan seperti halnya surah Al-Baqarah (2) : 267, Temahan: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Demikian halnya pula surah Al-Imran (3) : 92 disebutkan, terjemahan: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

Selain dasar hukum yang bersumber dari Alquran juga terdapat hadis Nabi yang secara khusus memerintahkan untuk melaksanakan wakaf yaitu: Dari Ibnu Umar RA.

Berkata bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk,. Umar berkata: Ya Rasulullah, Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku/ Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (popoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak menumpukkan harta; (HR. Muslim)

Hadis ini menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah tersebut dan menyedekahkan hasilnya. Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia hampir semua tempat ibadah umat Islam didirikan di atas tanah yang telah diwakafkan. Bahkan banyak sarana pendidikan, rumah sakit dan sarana kepentingan umum lainnya didirikan di atas tanah wakaf, yang mana jika tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya tanah wakaf dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang menginginkan tanah tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

Mengenai masalah perwakafan di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur masalah tersebut dalam PP No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Peraturan ini berupaya agar tanah wakaf bebas dari ikatan, sitaan, persengketaan dan juga dapat terjamin fungsinya dan kemanfaatannya, sesuai dengan hakikat dan tujuan dari wakif atau yang mewakafkan tanahnya.

Pengaturan wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Adapun peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik, Prosedur wakaf yang dilakukan tidak cukup dengan akad wakaf yang dilakukakn secara lisan saja. Untuk menjamin kepastian hukum, peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk selanjutnya dibuat akta ikrar wakaf.

Dengan mendasarkan pada kata ikrar wakaf maka tanah atau benda yang semula hak milik dari wakif (orang yang mewakafkan) diajukan perubahannya ke Badan Pertanahan Nasional atau ke Badan wakaf Indonesia (BWI) setelah memenuhi syarat administrasinya untuk diubah menjadi sertifikat wakaf.

Menurut Hukum Islam perwakafan telah terjadi seketika iu juga dengan adanya pernyataan wakif yang merupakan ijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak. Namun, secara hukum positif pelaksanaan wakaf harus dilakukan dengan ikrar yang dilakukan di hadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi serta harus dibuat dalm bentuk Akta Ikrar Wakaf.

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undnag yang mengatur masalah perwakafan namun praktik wakaf yang terjadi dalm kehiduoan masyrkat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak

ketiga dengan cara melawan hukum'keadaan demikian, tidak hanya karena kelalian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi juga karena sika masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Penyelesaian sengketa perwakafan di dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau Pengadilan Agama

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat 91) Undang-undang 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama, yang menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Khususnya penyelesaian sengketa wakaf melalui persidangan di pengadilan Agama. Hakim dalam memutuskan perkara untuk menetapkan siapa yang menang dan siapa yang dikalahkan diperbolehkan berdasar pada keyakinannya. Akan tetapi, meski keyakinan hakim tersebut terhitung sangat kuat dan sangat murni, keyakinan hakim tersebut terhitung sangat kuat dan sangat murni, keyakinan hakim tetap harus berdasar pada alat bukti yang ada. Karena alasan ini, pembuktian dikategorikan menempati posisi sentral atau penting dalam proses persidangan di pengadilan. Pada penyelesaian perkara wakaf di pengadilan, akta ikrar wakaf dapat digolongkan sebagai salah satu alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dalam penyelesaian perkara perwakafan. Oleh karena itu, maka perlu adanya data yang nyata dan lengkap mengenai urgensi alat bukti ikrar wakaf dalam penyelesaian perkara wakaf.

Berdasarkan latarbelakang di atas, permasalahan bagaimana urgensi alat bukti akta Ikrar Wakaf dalam penyelesaian sengketa Wakaf

PEMBAHASAN

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keamanan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktek Wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tdak hanya karena kelalaian dan ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. (Khoersilaturrahmi, 2010: 02)

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat karena itu pada tataran idenya maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya. Dengan demikian maka keberadaan ikrar wakaf lembaga yang mengurus harta wakaf mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukakn oleh sebagian negara-negara Islam. Indonesia masih

terkesan lamban dalam mengurus wakaf sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam dan menempati ranking pertama dari populasi umat Islam dunia

Implikasi dari kelembagaan ini menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut, memberikan setitik harapan bagi perkembangan dinamis wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut fungsi pembinaan ini tidak dijalankan sendiri oleh pemerintah, melainkan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Negara Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kondisi yang demikian ini tentunya menjadikan masalah pengelolaan wakaf, menjadi suatu masalah yang sangat urgen dan sangat rentan. Munculnya penyimpangan pada pengelolaan wakaf akan menjadikan suatu masalah serius dalam dinamika kehidupan beragama di negara Indonesia apabila penyelesaian atas masalah tersebut tidak dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Selanjutnya disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dalam menyelesaikan sengketa wakaf di Pengadilan Agama hakim dalam menilai dalil-dalil hukum yang diajukan para pihak haruslah disertai dengan alasan yang kuat untuk memutuskan benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum, alasan yang kuat untuk meyakinkan hakim yaitu dengan pembuktian yang diajukan dalam persidangan. Pembuktian dalam pemeriksaan perkara sangatlah penting dengan merujuk pada definisi pembuktian itu sendiri. Pada dasarnya pembuktian merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam menghadirkan alat-alat bukti dalam persidangan untuk meyakinkan hakim.

Masih dalam konteks definisi pembuktian, urgensi pembuktian dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. *Presumed to be true*

Urgensi pertama dapat dikatakan sebagai sebuah kesepakatan umum, yaitu untuk membuktikan fakta-fakta tertentu dalam pemeriksaan suatu perkara. (M. Natsir Asnawi, 2013 :11)

2. *Demonstrates de broadening of the true of case*

Mengungkapkan atau memperluas fakta-fakta baru berkaitan dengan pokok masalah suatu kasus yang di tangani, mengungkapkan fakta baru juga dapat

berkaitan dengan perubahan nilai, esensi, maupun tujuan dari suatu aturan atau konsep hukum. Contoh sederhana: transaksi keuangan masyarakat yang pada masa dahulu lebih mengandalkan transaksi fisik, saat ini banyak atau bahkan sebagian besar transaksi dilakukan secara elektronik atau bahkan secara online. Perubahan demikian menyebabkan beberapa fakta baru sebagai perluasan dari makna atau fakta “transaksi keuangan” wajib diungkapkan dalam suatu pembuktian.

Dalam praktiknya, banyak terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui putusannya berawal dari pembuktian yang benar dengan mengungkapkan fakta sebanyak mungkin berkaitan dengan pokok perkara (*revel the truth as much as possible related to the case*).

Dalam kasus penyelesaian sengketa wakaf yang diajukan oleh pihak yang bersengketa adalah akta ikrar wakaf, berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf Oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Ikrar wakaf wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan tanahnya, baik antara wakif dengan nadzir ataupun antara keluarga wakif dengan umat Islam setempat dengan nadzirnya. Disamping itu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam kasus dimana setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah benda wakaf.

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan tersebut dapat terbukti autentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. (Diah Ayuningtyas Putri Sri Dewi, 2010:16)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa alat bukti ikrar wakaf sangatlah urgen dalam penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan karena dari segi kekuatan akta ikrar wakaf digolongkan pada pembuktian alat bukti akta autentik sehingga hakim dapat menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum dengan alasan adanya alat bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam proses persidangan dan alat bukti ikrar wakaf merupakan alat bukti yang sah dalam menjelaskan atau menerangkan suatu dalil-dalil hukum dalam persidangan

Seorang wakif ketika hendak mengikrarkan hartanya untuk diwakafkan maka hendaklah melakukan ikrar tersebut sejalan dengan hukum positif yang berlaku. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dinyatakan bahwa:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf Oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Ketentuan Pasal 17 Undang-Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dapat dipahami bahwa tersirat dalam akta Ikrar Wakaf merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. Sejalan dengan pasal 1868 KUHPerdara. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa: “ Akta autentik adalah akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yang cukup bagi kedua bela pihak dan ahli warisnya serta semua orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hak yang tersebut dalam akta itu, dan juga tentang yang tercantum dalam akta itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu. (R. Subekti, 2003 : 475)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dalam menilai kekuatan akta ikrar wakaf sebagai alat bukti disamakan dengan kekuatan alat bukti akta autentik yaitu berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat di dalam akta ikrar wakaf tersebut merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Sehingga apabila salah satu dari kekuatan itu cacat maka mengakibatkan akta autentik tidak lagi mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hari Sasangka, 2005 : 56

Oleh karena itu agar terpenuhinya kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat pada akta autentik maka harus terpenuhi kekuatan pembuktian luar, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil.

PENUTUP

Alat bukti akta ikrar wakaf sangatlah urgen dalam penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan karena dari segi kekuatan akat ikrar wakaf digolongkan pada pembuktian alat bukti akta otentik sehingga hakim dapat menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum dengan alasan alat bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam proses persidangan dan alat bukti akta ikrar wakaf merupakan alat bukti yang sah dalam menjelaskan atau menerangkan suatu dalil-dalil hukum dalam persidangan, sehingga nadzir dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelesatarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri sesuai dengan apa yang diharapkan oleh wakif.

Dalam menilai kekuatan pembuktian akta ikrar wakaf sebagai alat bukti berdasarkan pada prinsipnya yaitu ikrar wakaf dilaksanakan oleh pihak wakif kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka kekuatannya disamakan dengan kekuatan alat bukti akta autentik karena keduanya disamakan dengan kekuatan alat bukti akta autentik karena keduanya dibuat oleh atau pejabat umum yang berwenang, sehingga akta ikrar wakaf berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat di dalam akta ikrar wakaf tersebut merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian yang terdapat didalamnya, yaitu kekuatan bukti luar (buktilahir_, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil. Apabila salah satu dari kekuatan itu cacat maka mengakibatkan akta autentik tidak lagi mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2013
- Ayuningtyas, Diah Putri Sari Dewi, *Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf atas Tanah di Bawah Tangan*, Semarang, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, Cet. X; Bandung, Diponegoro, 2010
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Cet. V; Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI, 2007
- Harahap, M.Yahwa, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafik, 2007
- Sasangka, Hari, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2005
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.